



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 98/463/2025
TENTANG

FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menyikapi isu persoalan perempuan dan anak yang semakin meluas, perlu melibatkan banyak pihak termasuk lembaga masyarakat, akademisi, organisasi perempuan dan dunia usaha untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan organisasi Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2025 mempunyai tugas:
- a. menggalang dukungan untuk percepatan dan efektifitas dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Pariaman;
 - b. menyebarluaskan Program Akhiri Tiga, yaitu:
 1. akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. akhiri perdagangan manusia; dan
 3. akhiri ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki;
 - c. terlibat aktif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan tugas masing-masing;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana ditetapkan oleh pimpinan/kepala perangkat daerah terkait dan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024 wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	19/6/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAN RAKYAT	19/6/25
KABAG HUKUM	16/6/25
PIRANCANG PERATURAN PELUANG UNDANGAN	16/6-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 198 /463/2025
TENTANG
FORUM KOORDINASI LEMBAGA
MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Forum
A.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
B.	PELAKSANA UMUM	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Ketua
2.	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris
C.	PELAKSANA UNIT	
I.	BIDANG KETAHANAN KELUARGA	
1.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3.	Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
4.	Unsur Program Keluarga Harapan	Anggota
5.	Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Anggota
II.	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
1.	Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	Koordinator
2.	Unsur Kelompok Wanita Tani	Anggota
3.	Unsur Himpunan Keluarga Tani Indonesia	Anggota
4.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana bidang pemberdayaan perempuan	Anggota
III.	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator
2.	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Forum
3.	Pejabat Fungsional/Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
4.	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
5.	Unsur Ruang Anak Dunia	Anggota
IV. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK		
1.	Ketua KPAD	Koordinator
2.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Pemenuhan Hak Anak	Anggota
3.	Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah	Anggota
4.	Unsur Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota
V. SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	196 2012
SERIKABO PARIAMAN	18 05 2012
UNIT KEMENTERIAAN	16/6 25
TRIMESTERAN KARYAT	16/6 25
BAG HUKUM	16/6 25
UNIT KEMENTERIAN	16/6 25
TRIMESTERAN KARYAT	16/6 25